

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/ 25 /PBI/2000

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH
PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi ukuran dan meningkatkan unsur pengamanan pada uang rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 1992 yang telah beredar delapan tahun, dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 1.000 (seribu);
- b. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2000 perlu ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2000.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2000 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang kertas yang terbuat dari bahan serat kapas.

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp 1.000 (seribu rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 1.000 (seribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

A. WARNA

1. Bagian muka dicetak dengan warna biru, jingga, violet merah dan hijau;
2. Bagian belakang dicetak dengan warna biru kemerahan, hijau, kuning, biru dan violet;

B. GAMBAR

1. Bagian Muka

- a. gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura, dan dibawahnya dicantumkan tulisan "KAPITAN PATTIMURA";
- b. di sebelah kiri gambar utama terdapat angka nominal "1000" arah horizontal, sebagian gambar *recto verso* yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo "BI", *embossed latent image* yang memuat angka "1000" dan tulisan "BI" negatif/positif, tulisan "BANK INDONESIA" dan tulisan "SERIBU RUPIAH";

c. di sebelah

- c. di sebelah kanan gambar utama terdapat cetakan *latent image* memuat logo “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, tulisan mikro “BI” yang disusun secara miring ke kiri dan ke kanan bergantian membentuk garis-garis horizontal, gambar Lambang Negara Garuda Pancasila, angka nominal “1000” arah vertikal, angka “2000”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Deputy Gubernur Senior (Anwar Nasution) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR SENIOR”, tanda tangan Deputy Gubernur (Aulia Pohan) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”, dan tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP 2000” (angka 2000 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang);
- d. sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari :
- garis-garis lengkung yang membentuk hiasan;
 - garis-garis halus *guilloche*;
 - garis-garis vertikal dan horizontal yang membentuk hiasan anak tangga;
 - belah ketupat yang membentuk hiasan teratai;
 - ornamen Maluku yang terpatok pada batu peninggalan zaman *Megalithicum*;

2. Bagian Belakang

- a. gambar utama berupa gambar Pulau Maitara dan Tidore, dan di tengahnya terdapat gambar nelayan yang sedang menebarkan jala ikan yang terbentuk dari tulisan modulasi “BI” yang utuh atau terpotong sebagian;
- b. di sebelah atas gambar utama terdapat tulisan “PULAU MAITARA DAN TIDORE”, tulisan “BANK INDONESIA”, tulisan mikro “BANKINDONESIA” yang berulang-ulang tanpa spasi, dan nomor seri berwarna merah (terdiri dari tiga huruf dan enam angka) yang akan memendar merah kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- c. di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERIBU RUPIAH”, angka nominal “1000” arah horizontal, dan tulisan mikro “BANKINDONESIA” yang berulang tanpa spasi;
- d. di sebelah kiri gambar utama terdapat angka nominal “1000” arah vertikal, dan nomor seri berwarna hitam (terdiri dari tiga huruf dan enam angka) yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;

e. di sebelah

- e. di sebelah kanan gambar utama terdapat sebagian gambar *recto verso* yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo “BI”;
- b. sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari :
 - garis-garis halus *guilloche*;
 - hiasan roset;
 - garis-garis bergelombang, bulatan-bulatan dan titik-titik, garis vertikal dan horizontal yang membentuk hiasan;
 - roncean bunga membentuk pagar;

C. BAHAN

Jenis bahan terbuat dari 100% serat kapas, dan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. ukuran 141 mm x 65 mm;
2. warna krem (putih kekuning-kuningan);
3. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
4. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Cut Nyak Meutia;
5. benang pengaman terbuat dari plastik tembus pandang yang memuat tulisan mikro berwarna hitam “BANK INDONESIA” yang utuh atau terpotong sebagian, dan memendar merah di bawah sinar ultra violet.

Pasal 5

Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 29 November 2000.

Pasal 6

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR